

TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA

Oleh

Desak Paramita Brata, NIM 1614101025

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana dan (2) mengetahui dan menganalisis mengenai indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan kasus, (3) pendekatan konseptual dan, (4) pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan asas sidang terbuka untuk umum pada hakikatnya diatur dalam pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjelasan pasal tersebut tidak menyatakan mengenai penyiaran proses persidangan pidana. Namun adanya pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak untuk memperoleh informasi, maka penyiaran persidangan diperbolehkan oleh Hakim, namun harus menghormati proses peradilan serta mentaati aturan penyiaran dan kode etik jurnalistik (2) indikator pemberlakuan asas sidang terbuka umum dalam penyiaran proses persidangan adalah pertama, penyiaran persidangan pidana harus mentaati peraturan berlaku seperti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedua perekaman dan penyiaran tidak boleh mengganggu jalannya persidangan, ketiga, mengutamakan pemberitaan akurat dengan menghormati asas *presumption of innocent* daripada keuntungan komersial, keempat tidak dibenarkan menampilkan dan menayangkan keterangan saksi yang dapat mempengaruhi kesaksian saksi lain, dan penyiaran disertai opini dapat menyudutkan salah satu pihak.

Kata Kunci: Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, Penyiaran Persidangan, Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

***JURIDIC REVIEW OF THE PRINCIPLES OF PUBLIC TRIALS IN THE
BROADCASTING OF CRIMINAL TRIAL PROCESSES***

By:

Desak Paramita Brata, NIM 1614101025

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to (1) acknowledge and analyse the basic arrangements of the public hearing in order to publicly broadcast the criminal proceedings and (2) to acknowledge and analyse the indicators of the principle of public open hearing in broadcasting the criminal proceedings. This research used normative juridical research. The approach that used in this research was (1) statute approach (2) case approach, (3) conceptual approach and (4) comparative approach. The sources of legal materials that used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal material. This research showed that (1) The regulation of the principle of trial open to the public is basically regulated in article 153 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, the explanation of this article does not discuss the broadcasting process of murder trials. However, there is article 28 F of the Republican Constitution of Indonesia year 1945 concerning the right to obtain information then the broadcasting of the proceeding is allowed by the judge, but must respect the judicial process and obey the rules of broadcasting and the Code of Ethics Journalistic. (2) indicators of the principle of open public hearing in the broadcast of the proceeding is first, the broadcasting of the criminal trials must comply with applicable regulations as stipulated in the Criminal Procedure Code, second, recording and broadcasting should not interfere with proceedings of the trial, third, prioritizing accurate reporting by respecting the principle of the presumption of innocent rather than commercial profits, fourth, is not allowed to display and show witness information that could affect the testimonies of other witnesses and broadcasting should not be accompanied by an opinions which can corner one of the parties.

Keywords: *Principles of Open session for Public, Broadcasting of the proceedings, Article 153 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code.*